



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A.A. Kusmasubrat No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/4667 -DISDIK/2012

TENTANG
IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL HUDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Membaca : Surat Permohonan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari :

Nama : Rohaemah, S.Pd
Penyelenggara PAUD NURUL HUDA
Nomor : 05/PAUD.NH/VIII/2012 Tanggal 01 Agustus 2012
beserta lampiran-lampirannya

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD, meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang positif di bidang PAUD perlu adanya lembaga PAUD sebagai penyelenggara program PAUD;
- b. bahwa untuk keperluan pembinaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan kepada masyarakat.
- c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan PAUD, perlu adanya legalitas lembaga penyelenggara PAUD.
- d. Bawa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberi izin lembaga PAUD sebagai lembaga yang memberi layanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat.
Nama Lembaga : **PAUD NURUL HUDA**
Alamat : **Dusun Pongporang RT. 18 RW. 05**
Desa Sindangrasa Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
Penyelenggara : **Perorangan**
- KEDUA : Izin lembaga PAUD sebagaimana pada dictum pertama berlaku selama lembaga PAUD tersebut keberadaanya diperlukan oleh masyarakat dan program yang dilayani sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah:
- KETIGA : Lembaga PAUD tersebut dapat melayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi/potensi daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak lembaga PAUD tersebut berdiri dan akan ditinjau kembali atau izin lembaga PAUD akan dicabut apabila keberadaan lembaga PAUD tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 21 Juli 2012



Tembusan:

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
 3. Inspektur Kabupaten Ciamis
 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjarsari
 5. Ketua HIMPAUDI Kab. Ciamis